

Pembuktian Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021

Via Nurita Dolok Saribu¹, Marwan Parulian Simanjuntak²,
Yohanes Andis Arya Panca Putra³

¹²³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak

Email: ¹vianurita0506@gmail.com, ²marwansimanjuntak0706@gmail.com,
³andisarema@ymail.com

Abstract

For the prevention and handling of Sexual Violence in Universities, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology issued the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education, which is hereafter known as Permendikbudristek Number 30 of 2021 on Sexual Violence in Universities (PPKS) in Universities. After the implementation of Permendikbudristek Number 30 in 2021, the Ministry of Education actively monitors and evaluates the implementation of the regulation. Is the regulation not based on strong enough evidence? Proving the existence of a crime of sexual violence, especially with victims, often faces a number of obstacles, namely the absence or difficulty of having witnesses because it is carried out hidden and in a closed area and there are only perpetrators and victims. To that end the authors are interested in wanting to discuss this in research. The research method used is a normative-empirical research method that is a method carried out by examining library materials or secondary data and reviewing the function of a law or rule in its application.

Keywords: *sexual violence; legal theory; sexual violence, higher education; Regulations of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology*

Abstrak

Untuk pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang selanjutnya dikenal dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Pasca pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Kemendikbudristek aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan tersebut. Apakah peraturan tersebut tidak berbasis bukti yang cukup kuat? Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban sering menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah yang tertutup dan hanya ada pelaku dan korban. Untuk itu penulis tertarik ingin membahas ini dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris yang merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan meninjau pada fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya.

Kata kunci: kekerasan seksual; teori hukum; kekerasan seksual, perguruan tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

A. Pendahuluan

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Belakangan ini, kekerasan seksual menjadi isu yang diperbincangkan di lingkungan kampus. Sebanyak 27% aduan yang diterima oleh Komnas Perempuan (2021) terjadi di kampus. Dimana kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia Pendidikan bukan hanya isu lokal di Indonesia semata, melainkan juga merupakan isu global (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Namun, 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian itu karena

khawatir terhadap stigma negatif. Selain itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020 (BBC News, 2021). Masih banyaknya angka terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut, membuktikan bahwa keamanan di lingkungan kampus belum terjamin dengan baik. Untuk menyikapi maraknya aduan tersebut, Kemendikbud kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi (BBC News, 2021).

Kampus sendiri merupakan rumah kedua bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Seluruh kegiatan belajar, mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat berada di kampus dan memungkinkan interaksi yang erat antar civitas akademika. Munculnya payung hukum baru yaitu Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kemendikbudristek 30/2021 telah mewajibkan kampus untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap Perguruan Tinggi. Satuan tugas berfungsi untuk memastikan terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan pendampingan dan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Satuan tugas terdiri dari unsur perwakilan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan agar Satgas menjadi pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang bekerja secara kolaboratif dan inklusif di lingkungan kampus.

Studi tentang kekerasan seksual di kampus selama ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori: pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual, efek pelecehan seksual terhadap korban, dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Dari studi tersebut, tampaknya mengenai pembuktian kekerasan seksual berdasarkan Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebuah aturan akan berjalan dengan baik jika diimbangi dengan sistem birokrasi dan sumber daya manusia yang baik (Nikmatullah, 2020).

Dikeluarkannya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk

membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Terkait penerapan Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021, terhadap laporan dugaan kekerasan seksual diatur bahwa penanganannya adalah dengan cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada pasal 41 dan kemudian penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana diatur pada pasal 43 dan 44. Mengenai pemeriksaan atas laporan dugaan kekerasan seksual, pada pasal 41 ayat 3 menerangkan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan /atau dokumen yang terkait dengan laporan seksual.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual, dilakukan secara tertutup terhadap korban, saksi dan/atau terlapor. Mengenai apa saja yang merupakan keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual tersebut, pasal 41 ayat 3 Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 tidak mengatur secara rinci dan spesifik.

Untuk mengetahui apa saja yang merupakan keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 3 Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 mengenai keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual maka penulis menulis artikel ilmiah dengan judul **“Pembuktian Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021”**.

B. Kajian Pustaka

Istilah ‘teori’ berasal dari bahasa Yunani: *theoria*, artinya: pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoretis.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Van Apeldoorn, di dalam bukunya *Inlending Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan - kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa atau harta benda terhadap pihak yang merugikan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif-empiris yang merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan meninjau pada fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya, Sehingga data yang didapatkan berasal dari jurnal, buku atau artikel online yang masih memiliki keterhubungan dan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, pelanggaran dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Hasil dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan ini kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari focus penelitian sebagai pedoman, sehingga kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

D. Hasil dan Pembahasan

Pengertian kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 1 Permendikbud No 30 tahun 2021 adalah “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan /atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal” (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Permendikbud No. 30 Tahun 2021, dijelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sementara di Pasal 5 Ayat (2), diterangkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah diatur pada Bab II, dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di masing masing bagian yaitu:

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi Pada Bagian kesatu Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 6, disebutkan terdapat tiga sarana pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang meliputi :
 - a. Pembelajaran,
 - b. Penguatan Tata Kelola,
 - c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada Bagian kedua Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 7, mengatur model pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, diluar jam operasional kampus maupun untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
 - b. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
 - c. Apabila Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
3. Pencegahan kekerasan seksual oleh Mahasiswa. Pada Bagian ketiga Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 8, mengatur model pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa yang bentuk pencegahannya juga sama dengan apa yang diatur pada Pasal 7 peraturan ini.
4. Langkah-langkah penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Adapun langkah-langkah penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pada Peraturan Menteri ini juga menurut penulis sudah cukup komprehensif yang diatur pada Bab III Pasal 10 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui:
 - a. Pendampingan,
 - b. Perlindungan,
 - c. Pengenaan sanksi administrative,
 - d. Pemulihan korban.

Selanjutnya pada tataran kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adanya penguatan tata kelola penanganan apabila

terjadi kasus kasus tersebut di Perguruan Tinggi, beberapa langkah dalam bidang tata kelola yaitu:

1. Membentuk Satuan Tugas,
2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
3. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus,
4. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual,
5. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
6. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus,
7. Memasang tanda informasi yang berisi:
 - a. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual,
 - b. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual,
 - c. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
 - d. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Dalam hal adanya kasus kekerasan seksual, Satgas mengacu pada payung hukum Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dalam rangka identifikasi laporan yang masuk, satgas melakukan pemeriksaan, hal ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 41 yang berbunyi

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Dan dalam terbukti tidak terbuktinya kasus kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berdasarkan pasal Pasal 44 yang berbunyi

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.

- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
- a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

E. Penutup

Dalam pemeriksaan dugaan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban sering menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah yang tertutup dan hanya ada pelaku dan korban.

Tetapi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021, terhadap laporan dugaan kekerasan seksual diatur bahwa penanganannya adalah dengan cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada pasal 41 dan kemudian penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana diatur pada pasal 43 dan 44. Mengenai pemeriksaan atas laporan dugaan kekerasan seksual, pada pasal 41 ayat 3 menerangkan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan /atau dokumen yang terkait dengan laporan seksual.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual, dilakukan secara tertutup terhadap korban, saksi dan/atau terlapor. Mengenai apa saja yang merupakan keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual tersebut, pasal 41 ayat 3 Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 tidak mengatur secara rinci dan spesifik.

Untuk mengetahui apa saja yang merupakan keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 3 Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 mengenai keterangan dan dokumen terkait dugaan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N., & Humaeroh. 2021. Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di . *Jurnal Al-Ahkam Vol. 17 No. 2*, 36-45.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- BBC News. 2021. *Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus dan Permendikbud*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : C.V. Pustaka Setia.
- L.J Van Apeldoorn. 2016. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT.REVIKA Aditama.
- Nandar Luktiandi Putratama, Nida Handayani, Izzatusholekha. 2022. KAIS Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.